



PUTUSAN

Nomor 1041/Pid.Sus/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JAMASRI ALS UYUNG ALS UNTAK BIN MUHAMMAD TAHIR;**
Tempat lahir : Teluk Rhu (Riau);
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 2 Maret 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Kesuma Gg Flamboyan RT 013 RW 000 Kel. Jaya Mukti Kec. Dumai Timur Kota Dumai Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Raja Junaidi, SH dan Yasman, SH., Advokat/ Konsultan Hukum dari Kantor "RAJA JUNAIDI, SH-INDRAYADI, SH.,MH & REKAN", beralamat di Jalan Ombak / Sultan Hasanuddin Lt. II No. 24 Dumai, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 43 Halaman Putusan Nomor 1041/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tertanggal 18 September 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register No. 346/SK/Pid/2023/PN Pbr tertanggal 18 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1041/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 14 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1041/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 14 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JAMASRI ALS UYUNG ALS UNTAK BIN MUHAMMAD TAHIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Gol. I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan Primair, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JAMASRI ALS UYUNG ALS UNTAK BIN MUHAMMAD** berupa :
Pidana penjara : **18 (delapan belas) tahun**
Denda : **2 (dua) milyar rupiah**
Subsida : **6 (enam) bulan penjara**
dan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (Satu) buah tas ransel merek AGIAR warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (Satu) buah tas jinjing warna merah yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik Teh China warna hijau berlogo bintang lima ukuran besar merek GUANYINWANG berisikan serpihan Kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor 7.520,9 Gram, berat pembungkusnya 537,95 Gram dan

Halaman 2 dari 43 Halaman Putusan Nomor 1041/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat bersihnya 6.982,95 Gram (dengan perincian sbb : Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 83,56 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau, Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 Gram, untuk bukti persidangan di pengadilan. Barang Bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 6.899,29 Gram, untuk di musnahkan), 7 (Tujuh) bungkus plastik The china warna Hijau merek GUANYINWANG dan plastik bening ukuran besar adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 537,95 Gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

b. 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 14 Gram, berat pembungkusnya 1,26 Gram dan **berat bersihnya 12,74 Gram**. Dengan rincian Barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat bersihnya 12,74 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau, 2 (dua) bungkus plastic bening adalah sebagai pembungkus bukti berat bersihnya 1,26 gram, untuk bukti persidangan pengadilan

Butir A dan B Dipergunakan dalam perkara lain an. Tdw Irwan Suparta Anud Als Anud dan Herry Octavianus Als Herry.

c. 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan Narkoba jenis Ekstasi logo "KUDA" warna Hijau sebanyak 269 (Dua ratus Enam Puluh Sembilan) butir dengan berat kotor 94,33 Gram, berat pembungkusnya 5,13 Gram dan **berat bersihnya 89,2 Gram**. (dengan perincian : 17 (Tujuh belas) butir barang bukti yang narkotika jenis Pil Extacy Logo KUDA warna hijau dengan berat bersihnya 5,64 Gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau, 1 (Satu) butir barang bukti yang narkotika jenis Pil Extacy logo KUDA warna hijau dengan berat bersihnya 0,33 Gram, untuk bukti persidangan di pengadilan, 251 (Dua ratus lima puluh satu) butir barang bukti yang narkotika jenis pil extacy logo KUDA warna hijau dengan berat bersihnya 83,23 Gram, untuk dimusnahkan. 6 (Enam) bungkus plastik bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 5,13 Gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.)

d. 1 (satu) unit handpone android merk Vivo warna hitam kartu As dengan nomor 085361197326 dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih beserta kartu As dengan nomor 085361197326.

Butir C dan D Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **JAMASRI ALS UYUNG ALS UNTAK BIN MUHAMMAD TAHIR** bersama-sama dengan Irwan Suparta Anud Als Anud Bin Anuar (Perkara terpisah Penuntutan) dan Azrin Als Lin Bin Muhammad Tahir (Dpo), Akbar (Dpo), Asiong (Dpo), Andi (Dpo), pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Jl.Kesuma Gg Flamboyan RT 013 RW 000 Kel. Jaya Mukti Kec. Dumai Timur Kota Dumai Riau atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, akan tetapi karena terdakwa ditahan di Rutan Pekanbaru dan sebagian para saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Gol. I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawalnya pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 terdakwa sedang berada dirumah dan tiba-tiba ditelpon oleh temannya bernama LIN (Dpo) dengan mengatakan “ Untak itu anggota Andi mau ke Malaysia jemput barang

Halaman 4 dari 43 Halaman Putusan Nomor 1041/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



sabu terus Andi bilang ke aku tolong carikan orang yang mau antar sabu dari Dumai ke Pekanbaru, lalu dijawab oleh terdakwa okelah nanti aku carikan orang dan dijawab oleh Lin iyalah kalau dapat nanti kasih tau ya dan upahnya per kilo Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), besok ni kalau jadi yang antar nih kira-kira 7 kg dan dijawab lagi oleh terdakwa ya lah. Kemudian pada hari Jumnat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 19.00 terdakwa kembali dihubungi oleh Lin dengan mengatakan " sudah dapat orang yang mau antar sabu ke Pekanbaru dan dijawab oleh terdakwa belum kalau boleh aku aj yang antar aku butuh uang untuk bangun rumah, dan dijawab Lin terserahlah kalau memang kau yang mau antar ke Pekanbaru nanti si Akbar yang antar sabu kerumahmu dan dijawab oleh terdakwa iya lah, pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 14.00 wib terdakwa ditelpon kembali oleh Lin dengan mengatakan" si akbar sudah sampai dijalur kuning coba kalau lihat kesana dan dijawab terdakwa ya lah aku cek kesana, dan sekira pukul 14.30 wib terdakwa ditelpon oleh Akbar dan memberitahukan bahwa ia telah berada di jalan Janur Kuning dan sekira pukul 15.00 wib Akbar datang kerumah terdakwa di jalan.Kesuma Gg Flamboyan RT 013 RW 000 Kel. Jaya Mukti Kec. Dumai Timur Kota Dumai Riau dan Akbar berkata kepada terdakwa "dimana aku letak tas ransel hitam nih yang didalamnya isi sabu lalu dijawab terdakwa "letak ajalah dipintu masuk tuh" lalu Akbar meletakkan tas ransel yang berisikan sabu tersebut didekat pintu masuk rumah terdakwa, dan setelah Akbar pulang lalu terdakwa mengambil tas ransel tersebut dan memindahkannya ke kamar belakang rumah terdakwa dan sekira pukul 16.00 wib terdakwa menelpon Lin dengan memberitahukan bahwa tas ransel yang berisikan sabu telah diantar oleh Akbar, lalu Lin mengatakan kepada terdakwa " nanti aku kirim uang sebanyak Rp 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) dan sisanya nanti kalau barang (sabu) sudah sampai di Pekanbaru, kemudian Lin memberi nomor HP saksi Irwan Suparta Anud Als Anud Bin Anuar yang akan menerima sabu-sabu di Pekanbaru yaitu dengan nomor 081378358402 dan terdakwa di perintahkan oleh Lin menelpon dengan menyebutkan kode 01 kepada saksi Irwan Suparta Anud Als Anud Bin Anuar yang menerima sabu di Pekanbaru, dan sekira pukul 19.02 terdakwa menelpon ke nomor 081378358402 dengan berkata " 01 lalu saksi Irwan Suparta Anud Als Anud Bin Anuar menjawab 01 juga lalu terdakwa mengatakan " aku belum bergerak ke Pekanbaru lagi bang nanti agak malam lah aku bergerak ke Pekanbaru aku masih di Dumai, lalu saksi Irwan Suparta Anud Als Anud Bin Anuar menjawab oke aku masih di daerah seputran Rumbai bang, kemudian sekira pukul 20.15 wib terdakwa mendengar ada suara orang diluar rumah dan

Halaman 5 dari 43 Halaman Putusan Nomor 1041/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa keluar rumah tiba-tiba masuk beberapa orang berpakaian preman dengan berkata “ jangan kabur kami petugas Polisi dari Polda Riau tolong koperatif jangan melawan, lalu petugas kepolisian dari Polda Riau yaitu saksi Nofri Nando dan saksi Roby Tambunan berkata dimana kau letakkan barang Narkotika sabu tuh, lalu terdakwa berkata dikamar belakang pak, kemudian terdakwa menunjukan kepada saksi Nofri Nando dan saksi Roby Tambunan letak sabu-sabu di kamar belakang rumah terdakwa, lalu diatas kasur ditemukan 1 (satu) buah tas Ransel merk Agiar tas warna hitam yang didalamnya ada tas jinjing warna merah yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastic teh cina warna berlogo bintang lima ukuran besar merk Guanyinwang berisikan sepihan Kristal Narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plstak bening berisikan sepihan krsital Narkotika jenis sabu-sabu dalam jaket yang digantung dibelakang pintu depan rumah, 6 (enam) bungkus plastic bening ukuran sedang berisikan Narkotika jenis ekstasi logo Kuda warna hijau sebanyak 269 butir didalam tas yang digantung didinding kamar depan rumah terdakwa, kemudian terdakwa diintroagsi oleh saksi Nofri Nando dan saksi Roby Tambunan dengan menanyakan dari mana diperoleh sabu-sabu tersebut dan dari pengakuan terdakwa bahwa sabu tersebut diperoleh dari Akbar atas suruhan Lin sedangkan pil eksatsi diperoleh terdakwa dari Andi (Dpo) pada hari Selasa tanggal 20 April 2023 di Sungai Dumai dan rencana pil ekstasi tersebut akan di jual sedangkan sabu-sabu akan diantar ke Pekanbaru, kemudian terdakwa dibawa oleh saksi Nofri Nando dan saksi Roby Tambunan ke Pekanbaru untuk menghubungi orang yang akan menerima sabu-sabu tersebut dan ditengah perjalanan sekira pukul 21.30 wib terdakwa ditelpon oleh saksi Irwan Suparta Anud Als Anud Bin Anuar dengan berkata “01” dan dijawab oleh terdakwa “01” juga dan sudah sampai dimana bang dan dijawab terdakwa mau keluar tol dan terdakwa berjanji bertemu dengan saksi Irwan Suparta Anud Als Anud Bin Anuar di jalan Pramuka Rumbai, dan sekira pukul 23.30 wib terdakwa bersama saksi Nofri Nando dan saksi Roby Tambunan sudah sampai di jalan Yos Sudarso dan tepatnya didepan sekolah SMA Olah Raga Rumbai terdakwa kembali menghubunginya dengan mengatakan “bang aku sudah sampai” tak lama kemudian saksi Irwan Suparta Anud Als Anud Bin Anuar datang dengan sepeda motor dengan memboncengi seorang laki-laki, dan pada saat saksi Irwan Suparta Anud Als Anud Bin Anuar mendekati mobil terdakwa lalu saksi saksi Nofri Nando dan saksi Roby Tambunan langsung menangkap saksi Irwan Suparta Anud Als Anud Bin Anuar bersama seorang laki-laki yang diboncenginya yang ternyata sepupu dari saksi Irwan Suparta Anud Als Anud Bin Anuar yang bernama bernama

Halaman 6 dari 43 Halaman Putusan Nomor 1041/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Herry Octavianus yang akan mengantarkan sabu-sabu ke Palembang atas suruhan dari saksi Irwan Suparta Anud Als Anud Bin Anuar, dan selanjutnya terdakwa bersama saksi Irwan Suparta Anud Als Anud Bin Anuar dan saksi Herry Octavianus dibawa ke Polda Riau untuk di proses.

Selanjutnya terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut dilakukan penimbangan pada kantor Pegadaian Pekanbaru berupa :

- A. 1 (satu) buah tas ransel merk Agiar warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah tas tas jinjing warna merah yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastic Teh china warna hijau berlogo bintang lima ukuran besar merk Guanyinwang berisikan serpihan Kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 7,520,9 gram, berat pembungkusnya 537,95 gram dan berat bersihnya 6,982,95 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 83,56 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau
2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,1 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan
3. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 6,899,29 gram untuk dimusnahkan.
4. 7 (tujuh) bungkus plastic Teh china warna hijau merk Guanyinwang dan plastic bening ukuran besar adalah sebagai pembungkus bukti bersihnya 537,95 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.

- B. 2 (dua) bungkus bening yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan kotor 14 gram, berat pembungkusnya 1,26 gram berat bersihnya 12,74 gram

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersihnya 12,74 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
2. 2 (dua) bungkus plastic bening adalah sebagai pembungkus bukti berat bersihnya 1,26 gram, untuk bukti persidangan pengadilan

- C. 6 (enam) bungkus plastic ukuran sedang berisikan narkotika jenis pil ekstasi logo Kuda warna hijau sebanyak 269 (dua ratus enam puluh Sembilan) butir dengan berat kotor 94,33 gram berat pembungkusnya

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :



1. 17 (tujuh belas) butir barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi logo Kuda warna hijau berat bersihnya 5,64 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau
2. 1 (satu) butir barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi logo Kuda warna hijau berat bersihnya 0,33 gram untuk bukti persidangan pengadilan
3. 251 (dua ratus lima puluh satu) butir barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi logo Kuda warna hijau berat bersihnya 83,23 gram untuk dimusnahkan.
4. 6 (enam) bungkus plastic bening ukuran sedang dengan berat bersihnya 5,13 gram bukti persidangan pengadilan

Dimana dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dengan Nomor : 256/BB/V/10242/2023 tanggal 5 Mei 2023 yang ditandatangani oleh PT.Pegadaian (Persero) Cabang Panam Pekanbaru Pengelola UPC AFDHILLA IHSAN,SH

Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1040/NNF/2023, tanggal 22 Mei 2023 Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap contoh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastic Pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 83,56 gram diberi nomor barang bukti: 1534/2023`/NNF.
- 1 (satu) bungkus plastic Pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 12,74 gram diberi nomor barang bukti: 1535/2023`/NNF.
- 1 (satu) bungkus plastic Pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 1 (satu) tablet warna hijau dengan berat netto 0,33 gram diberi nomor barang bukti: 1536/2023`/NNF.
- 1 (satu) bungkus plastic Pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 17 (tujuh belas) tablet warna hijau dengan berat netto 5,64 gram diberi nomor barang bukti: 1537/2023`/NNF

Dengan kesimpulan :

- a. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor 1534/2023`/NNF dan 1535/2023`/NNF. berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar **Positif Mengandung Metafetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu)



nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

- b. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krisminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor 1536/2023`/NNF berupa tablet warna hijau tersebut diatas adalah benar mengandung Mefedron terdaftar dalam golongan I Nomor urut 75 lampiran peraturan Menteri Kesehatan RI No.09 tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam hal pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak ada izin dari pejabat yang berwenang

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa JAMASRI ALS UYUNG ALS UNTAK BIN MUHAMMAD TAHIR bersama-sama dengan Irwan Suparta Anud Als Anud Bin Anuar (Perkara terpisah Penuntutan) dan Azrin Als Lin Bin Muhammad Tahir (Dpo), Akbar (Dpo), Asiong (Dpo), Andi (Dpo), pada hari hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Jl.Kesuma Gg Flamboyan RT 013 RW 000 Kel. Jaya Mukti Kec. Dumai Timur Kota Dumai Riau atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, akan tetapi karena terdakwa ditahan di Rutan Pekanbaru dan sebagian para saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa berawalnya Tim unit Subdit Resnarkoba Polda Riau yaitu saksi Nofri Nando dan saksi Roby Tambunan mendapat informasi dari sumber yang dapat dipercaya bahwa ada pengiriman narkotika dari Kec. Rupan Utara ke kota Pekanbaru, kemudian saksi Nofri Nando dan saksi Roby Tambunan melakukan penyelidikan dari lapangan bahwa terdakwa JAMARIS ALS UYUNG ALS UNTAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN MUHAMMAD TAHIR diketahui sebagai kurir telah menerima sabu-sabu dari seorang laki-laki yang berasal dari kec. Rupas Utara melalui jalur darat, lalu saksi Nofri Nando dan saksi Roby Tambunan melakukan survilen dan pemantauan bahwa terdakwa berada dirumahnya berlokasi di Jl.Kesuma Gg Flamboyan RT 013 RW 000 Kel. Jaya Mukti Kec. Dumai Timur Kota Dumai Riau, kemudian sekira pukul 20.15 saksi Nofri Nando dan saksi Roby Tambunan mendatangi rumah terdakwa dan langsung melakukan penggerebekan dengan berkata "jangan kabur kami petugas Polisi dari Polda Riau tolong kooperatif jangan melawan, lalu petugas kepolisian dari Polda Riau yaitu saksi Nofri Nando dan saksi Roby Tambunan berkata dimana kau letakkan barang Narkotika sabu tuh, lalu terdakwa berkata dikamar belakang pak, kemudian terdakwa menunjukkan kepada saksi Nofri Nando dan saksi Roby Tambunan letak sabu-sabu di kamar belakang rumah terdakwa, lalu diatas kasur ditemukan 1 (satu) buah tas Ransel merk Agiar tas warna hitam yang didalamnya ada tas jinjing warna merah yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastic teh cina warna berlogo bintang lima ukuran besar merk Guanyinwang berisikan sepihan Kristal Narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan sepihan krsital Narkotika jenis sabu-sabu dalam jaket yang digantung dibelakang pintu depan rumah, 6 (enam) bungkus plastic bening ukuran sedang berisikan Narkotika jenis ekstasi logo Kuda warna hijau sebanyak 269 butir didalam tas yang digantung didinding kamar depan rumah terdakwa, kemudian terdakwa diintroagsi oleh saksi Nofri Nando dan saksi Roby Tambunan dengan menanyakan dari mana diperoleh sabu-sabu tersebut, dan pengakuan terdakwa bahwa sabu tersebut diperoleh dari Akbar atas suruhan Lin sedangkan pil ekstasi diperoleh terdakwa dari Andi pada hari Selasa tanggal 20 April 2023 di Sungai Dumai dan rencana pil ekstasi tersebut akan di jual sedangkan sabu-sabu akan diantar ke Pekanbaru, kemudian terdakwa dibawa oleh saksi Nofri Nando dan saksi Roby Tambunan ke Pekanbaru untuk menghubungi orang yang akan menerima sabu-sabu tersebut dan ditengah perjalanan sekira pukul 21.30 wib terdakwa ditelpon oleh saksi Irwan Suparta Anud Als Anud Bin Anuar dengan berkata "01" dan dijawab oleh terdakwa "01" juga dan sudah sampai dimana bang dan dijawab terdakwa mau keluar tol dan terdakwa berjanji bertemu dengan saksi Irwan Suparta Anud Als Anud Bin Anuar di jalan Pramuka Rumbai, dan sekira pukul 23.30 wib terdakwa bersama saksi Nofri Nando dan saksi Roby Tambunan sudah sampai di jalan Yos Sudarso dan tepatnya didepan sekolah SMA Olah Raga Rumbai terdakwa kembali menghubunginya dengan mengatakan "bang aku sudah sampai" tak lama

Halaman 10 dari 43 Halaman Putusan Nomor 1041/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi Irwan Suparta Anud Als Anud Bin Anuar datang dengan sepeda motor dengan memboncengi seorang laki-laki, dan pada saat saksi Irwan Suparta Anud Als Anud Bin Anuar mendekati mobil terdakwa lalu saksi saksi Nofri Nando dan saksi Roby Tambunan langsung menangkap saksi Irwan Suparta Anud Als Anud Bin Anuar bersama seorang laki-laki yang diboncenginya yang ternyata sepupu dari saksi Irwan Suparta Anud Als Anud Bin Anuar yang bernama Herry Octavianus yang akan mengantarkan sabu-sabu ke Palembang atas suruhan dari saksi Irwan Suparta Anud Als Anud Bin Anuar, dan selanjutnya terdakwa bersama saksi Irwan Suparta Anud Als Anud Bin Anuar dan saksi Herry Octavianus dibawa ke Polda Riau untuk di proses.

Selanjutnya terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut dilakukan penimbangan pada kantor Pegadaian Pekanbaru berupa :

- A. 1 (satu) buah tas ransel merk Agiar warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah tas tas jinjing warna merah yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastic Teh china warna hijau berlogo bintang lima ukuran besar merk Guanyinwang berisikan serpihan Kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 7,520,9 gram, berat pembungkusnya 537,95 gram dan berat bersihnya 6,982,95 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 83,56 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau
2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,1 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan
3. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 6,899,29 gram untuk dimusnahkan.
4. 7 (tujuh) bungkus plastic Teh china warna hijau merk Guanyinwang dan plastic bening ukuran besar adalah sebagai pembungkus bukti bersihnya 537,95 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.

- B. 2 (dua) bungkus bening yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan kotor 14 gram, berat pembungkusnya 1,26 gram berat bersihnya 12,74 gram

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersihnya 12,74 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
2. 2 (dua) bungkus plastic bening adalah sebagai pembungkus bukti berat bersihnya 1,26 gram, untuk bukti persidangan pengadilan



3. 6 (enam) bungkus plastic ukuran sedang berisikan narkotika jenis pil ekstasi logo Kuda warna hijau sebanyak 269 (dua ratus enam puluh Sembilan) butir dengan berat kotor 94,33 gram berat pembungkusnya

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. 17 (tujuh belas) butir barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi logo Kuda warna hijau berat bersihnya 5,64 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau
2. 1 (satu) butir barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi logo Kuda warna hijau berat bersihnya 0,33 gram untuk bukti persidangan pengadilan
3. 251 (dua ratus lima puluh satu) butir barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi logo Kuda warna hijau berat bersihnya 83,23 gram untuk dimusnahkan.
4. 6 (enam) bungkus plastic bening ukuran sedang dengan berat bersihnya 5,13 gram bukti persidangan pengadilan

- C.6 (enam) bungkus plastic ukuran sedang berisikan narkotika jenis pil ekstasi logo Kuda warna hijau sebanyak 269 (dua ratus enam puluh Sembilan) butir dengan berat kotor 94,33 gram berat pembungkusnya

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. 17 (tujuh belas) butir barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi logo Kuda warna hijau berat bersihnya 5,64 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau
2. 1 (satu) butir barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi logo Kuda warna hijau berat bersihnya 0,33 gram untuk bukti persidangan pengadilan
3. 251 (dua ratus lima puluh satu) butir barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi logo Kuda warna hijau berat bersihnya 83,23 gram untuk dimusnahkan.
4. 6 (enam) bungkus plastic bening ukuran sedang dengan berat bersihnya 5,13 gram bukti persidangan pengadilan

Dimana dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dengan Nomor : 256/BB/V/10242/2023 tanggal 5 Mei 2023 yang ditandatangani oleh PT.Pegadaian (Persero) Cabang Panam Pekanbaru Pengelola UPC AFDHILLA IHSAN,SH

Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1040/NNF/2023, tanggal 22 Mei 2023 Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap



contoh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastic Pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 83,56 gram diberi nomor barang bukti: 1534/2023`/NNF.
- 1 (satu) bungkus plastic Pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 12,74 gram diberi nomor barang bukti: 1535/2023`/NNF.
- 1 (satu) bungkus plastic Pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 1 (satu) tablet warna hijau dengan berat netto 0,33 gram diberi nomor barang bukti: 1536/2023`/NNF.
- 1 (satu) bungkus plastic Pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 17 (tujuh belas) tablet warna hijau dengan berat netto 5,64 gram diberi nomor barang bukti: 1537/2023`/NNF

Dengan kesimpulan :

- 1 Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krisminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor 1534/2023`/NNF dan 1535/2023`/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar **Positif Mengandung Metafetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krisminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor 1536/2023`/NNF berupa tablet warna hijau tersebut diatas adalah benar mengandung Mefedron terdaftar dalam golongan I Nomor urut 75 lampiran peraturan Menteri Kesehatan RI No.09 tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam hal pemufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tanpa izin dari Pejabat yang berwenang

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum di atas, Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa mereka telah mengerti akan isinya serta tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi NOFRI NANDO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama team Dit Res Narkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 20.15 Wib. yang terjadi di Jl. Kesuma Gg. Flamboyan RT 013 RW - Kel. Jaya Mukti, Kec. Dumai Timur Kota Dumai-Riau, sedangkan nama laki-laki tersebut adalah Sdr. JAMASRI ALS UYUNG ALS UNTAK BIN MUHAMMAD TAHIR (ALM);
- Bahwa selain tersangka JAMASRI Als UYUNG Als UNTAK Bin MUHAMMAD TAHIR (Alm) dilakukan juga penangkapan terhadap tsk IRWAN SUPARTA ANUD Bin ANUAR Als ANUD, tsk IRWAN SYAHPUTRA Als PAKCIK Als IWAN Bin TEN dan HERRY OCTAVIANUS Als HERI Bin ISKANDAR;
- Bahwa berawalnya pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 11.00 Wib, saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman narkoba dari Kec. Rukat Utara ke Kota Pekanbaru-Riau;
- Bahwa dari hasil penyelidikan tim dilapangan, dimana terdakwa JAMASRI ALS UYUNG ALS UNTAK BIN MUHAMMAD TAHIR yang berperan sebagai kurir diketahui telah menerima paket Narkoba Jenis Shabu dari seorang laki-laki yang berasal dari Kec. Rukat Utara yang kemudian akan diantarkan ke Kota Pekanbaru melalui jalur darat, kemudian Tim melakukan survilence dan pemantauan disepertaran lokasi tempat tinggal terdakwa yaitu di Jl. Kesuma Gg. Flamboyan, RT 013 RW 000 Kel. Jaya Mukti, Kec. Dumai Timur Kota Dumai-Riau;
- Bahwa Sekitar jam 20.15 wib saksi dan Tim mendapatkan informasi bahwa terdakwa sedang berada didalam rumahnya, kemudian Saksi dan Tim melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap rumah tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa JAMASRI ALS UYUNG ALS UNTAK BIN MUHAMMAD TAHIR berikut barang bukti 1 (satu) buah Tas Ransel Merk "AGIAR" warna Hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Tas Jinjing warna Merah yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik teh cina warna hijau berlogo bintang lima ukuran besar merk GUANYINWANG berisikan serpihan kristal Narkoba jenis shabu diatas tempat kasur kamar belakang, 2



(dua) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal Narkoba jenis shabu diletakkan tersangka didalam jaket yang digantung di belakang pintu depan rumah terdakwa, 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan Narkoba jenis Ekstasi logo "KUDA" warna Hijau sebanyak ± 269 (dua ratus enam puluh sembilan) butir didalam tas yang digantung didinding kamar depan, 1 (satu) unit Handphone Android Merk Vivo warna hitam dengan kartu AS 085375297007 dan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna Putih dengan kartu AS nomor 085361197326 diserahkan oleh terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terdakwa dan dari hasil interogasi awal terhadap terdakwa, barang bukti diduga Narkoba jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) Kg tersebut akan diantar ke IRWAN SUPARTA ANUD Als ANUD Bin ANUAR yang berada di Kota Pekanbaru;

- Bahwa kemudian terdakwa dengan menanyakan dari mana diperoleh sabu-sabu tersebut, dari pengakuan terdakwa bahwa sabu tersebut diperoleh dari Akbar atas suruhan Lin sedangkan pil ekstasi diperoleh terdakwa dari Andi pada hari Selasa tanggal 20 April 2023 di Sungai Dumai dan rencana pil ekstasi tersebut akan di jual sedangkan sabu-sabu akan diantar ke Pekanbaru;
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa ke Pekanbaru untuk menghubungi IRWAN SUPARTA ANUD Als ANUD Bin ANUAR dan ditengah perjalanan sekira pukul 21.30 wib terdakwa ditelpon oleh Irwan Suparta Anud Als Anud Bin Anuar dengan berkata "01" dan dijawab oleh terdakwa "01" juga dan sudah sampai dimana bang dan dijawab terdakwa mau keluar tol dan terdakwa berjanji bertemu dengan Irwan Suparta Anud Als Anud Bin Anuar di jalan Pramuka Rumbai;
- Bahwa Dan sekira pukul 23.30 wib saksi bersama dan saksi Roby Tambunan serta terdakwa sudah sampai di jalan Yos Sudarso dan tepatnya didepan sekolah SMA Olah Raga Rumbai dan terdakwa kembali menghubunginya dengan mengatakan "bang aku sudah sampai" tak lama kemudian Irwan Suparta Anud Als Anud Bin Anuar datang dengan sepeda motor dengan memboncengi seorang laki-laki hendak menemui terdakwa dalam mobil;
- Bahwa Dan pada saat Irwan Suparta Anud Als Anud Bin Anuar hendak menerima sabu-sabu dari terdakwa lalu saksi bersama saksi Roby Tambunan langsung menangkap Irwan Suparta Anud Als Anud Bin Anuar bersama seorang laki-laki yang diboncenginya yang ternyata adik ipra adri



Irwan Suparta Anud Als Anud Bin Anuar yang bernama Herry octavianus yang akan mengantarkan sabu-sabu ke Palembang dan selanjutnya terdakwa bersama Irwan Suparta Anud Als Anud Bin Anuar dan Herry Octavianus dibawa ke Polda Riau untuk di proses;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa mendapat upah per kilo Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari Lin dan terdakwa telah di beri upah sebanyak Rp 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) dan sisanya nanti akan di beri Lin kalau barang (sabu) sudah sampai di Pekanbaru;
- Bahwa Berdasarkan pengakuan dari Irwan Suparta Anud Als Anud Bin Anuar bahwa ia sebelumnya memesan sabu-sabu kepada IRWAN SYAHPUTRA ALS PAKCIK ALS IWAN BIN TEN yang merupakan Napi Lapas klas II B Rumbai Pekanbaru kedalam selnya dan meminta tolong dicarikan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kg dengan alasan butuh uang, kemudian IRWAN SYAHPUTRA ALS PAKCIK ALS IWAN BIN TEN tersebut bersedia membantu terdakwa untuk mencarikan sabu-sabu sebanyak 7 kg karena tidak bisa di kirim 2 kg dengan alasan ongkosnya mahal dan akhirnya RWAN SYAHPUTRA ALS PAKCIK ALS IWAN BIN EN menghubungi temannya bernama Obet di Malyasia melalui telpon di depan terdakwa;
- Bahwa Berdasarkan pengakuan dari IRWAN SUPARTA ANUD Als ANUD Bin ANUAR ia akan mendapatkan keuntungan Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan HERRY OCTAVIANUS Als HERI Bin ISKANDAR akan mendapat upah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh Juta rupiah) jika sabu tersebut berhasil di antar ke Palembang oleh HERRY OCTAVIANUS Als HERI Bin ISKANDAR;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi ROBBY TAMBUNAN, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama team Dit Res Narkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki tersebut pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 20.15 Wib. yang terjadi di Jl. Kesuma Gg. Flamboyan RT 013 RW - Kel. Jaya Mukti, Kec. Dumai Timur Kota Dumai-Riau, sedangkan nama laki-laki tersebut adalah Sdr. JAMASRI ALS UYUNG ALS UNTAK BIN MUHAMMAD TAHIR (ALM);
- Bahwa selain Terdakwa JAMASRI Als UYUNG Als UNTAK Bin MUHAMMAD TAHIR (Alm) dilakukan juga penangkapan terhadap tsk

Halaman 16 dari 43 Halaman Putusan Nomor 1041/Pid.Sus/2023/PN Pbr



IRWAN SUPARTA ANUD Bin ANUAR Als ANUD, tsk IRWAN SYAHPUTRA Als PAKCIK Als IWAN Bin TEN dan tsk HERRY OCTAVIANUS Als HERI Bin ISKANDAR;

- Bahwa berawalnya pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 11.00 Wib, saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman narkoba dari Kec. Rukat Utara ke Kota Pekanbaru-Riau;
- Bahwa dari hasil penyelidikan tim dilapangan, dimana terdakwa JAMASRI ALS UYUNG ALS UNTAK BIN MUHAMMAD TAHIR yang berperan sebagai kurir diketahui telah menerima paket Narkoba Jenis Shabu dari seorang laki - laki yang berasal dari Kec. Rukat Utara yang kemudian akan diantarkan ke Kota Pekanbaru melalui jalur darat, kemudian Tim melakukan survilence dan pemantauan disepertaran lokasi tempat tinggal terdakwa yaitu di Jl. Kesuma Gg. Flamboyan, RT 013 RW 000 Kel. Jaya Mukti, Kec. Dumai Timur Kota Dumai-Riau;
- Bahwa sekitar jam 20.15 wib saksi dan Tim mendapatkan informasi bahwa terdakwa sedang berada didalam rumahnya, kemudian Saksi dan Tim melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap rumah tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa JAMASRI ALS UYUNG ALS UNTAK BIN MUHAMMAD TAHIR berikut barang bukti 1 (satu) buah Tas Ransel Merk "AGIAR" warna Hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Tas Jinjing warna Merah yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik teh cina warna hijau berlogo bintang lima ukuran besar merk GUANYINWANG berisikan serpihan kristal Narkoba jenis shabu diatas tempat kasur kamar belakang, 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal Narkoba jenis shabu diletakkan tersangka didalam jaket yang digantung di belakang pintu depan rumah terdakwa, 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan Narkoba jenis Ekstasi logo "KUDA" warna Hijau sebanyak ± 269 (dua ratus enam puluh sembilan) butir didalam tas yang digantung didinding kamar depan, 1 (satu) unit Handphone Android Merk Vivo warna hitam dengan kartu AS 085375297007 dan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna Putih dengan kartu AS nomor 085361197326 diserahkan oleh terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terdakwa dan dari hasil interogasi awal terhadap terdakwa, barang bukti diduga Narkoba jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) Kg tersebut akan diantar ke IRWAN SUPARTA ANUD Als ANUD Bin ANUAR yang berada di Kota Pekanbaru;



- Bahwa kemudian terdakwa diintroaksi oleh saksi bersama saksi Roby Tambunan dengan menanyakan dari mana diperoleh sabu-sabu tersebut, dari pengakuan terdakwa bahwa sabu tersebut diperoleh dari Akbar atas suruhan Lin sedangkan pil ekstasi diperoleh terdakwa dari Andi pada hari Selasa tanggal 20 April 2023 di Sungai Dumai dan rencana pil ekstasi tersebut akan di jual sedangkan sabu-sabu akan diantar ke Pekanbaru;
- Bahwa Kemudian terdakwa dibawa ke Pekanbaru untuk menghubungi IRWAN SUPARTA ANUD Als ANUD Bin ANUAR dan ditengah perjalanan sekira pukul 21.30 wib terdakwa ditelpon oleh Irwan Suparta Anud Als Anud Bin Anuar dengan berkata "01" dan dijawab oleh terdakwa "01" juga dan sudah sampai dimana bang dan dijawab terdakwa mau keluar tol dan terdakwa berjanji bertemu dengan Irwan Suparta Anud Als Anud Bin Anuar di jalan Pramuka Rumbai;
- Bahwa sekira pukul 23.30 wib saksi bersama dan saksi Roby Tambunan serta terdakwa sudah sampai di jalan Yos Sudarso dan tepatnya didepan sekolah SMA Olah Raga Rumbai dan terdakwa kembali menghubunginya dengan mengatakan "bang aku sudah sampai" tak lama kemudian Irwan Suparta Anud Als Anud Bin Anuar datang dengan sepeda motor dengan memboncengi seorang laki-laki hendak menemui terdakwa dalam mobil;
- Bahwa pada saat Irwan Suparta Anud Als Anud Bin Anuar hendak menerima sabu-sabu dari terdakwa lalu saksi bersama saksi Roby Tambunan langsung menangkap Irwan Suparta Anud Als Anud Bin Anuar bersama seorang laki-laki yang diboncenginya yang ternyata adik ipra adri Irwan Suparta Anud Als Anud Bin Anuar yang bernama Herry octavianus yang akan mengantarkan sabu-sabu ke Palembang dan selanjutnya terdakwa bersama Irwan Suparta Anud Als Anud Bin Anuar dan Herry Octavianus dibawa ke Polda Riau untuk di proses;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa mendapat upah perkilo Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari Lin dan terdakwa telah di beri upah sebanyak Rp 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) dan sisanya nanti akan di beri Lin kalau barang (sabu) sudah sampai di Pekanbaru;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Irwan Suparta Anud Als Anud Bin Anuar bahwa ia sebelumnya memesan sabu-sabu kepada IRWAN SYAHPUTRA ALS PAKCIK ALS IWAN BIN TEN yang merupakan Napi Lapas klas II B Rumbai Pekanbaru kedalam selnya dan meminta tolong dicarikan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kg dengan alasan butuh



uang, kemudian IRWAN SYAHPUTRA ALS PAKCIK ALS IWAN BIN TEN tersebut bersedia membantu terdakwa untuk mencarikan sabu-sabu sebanyak 7 kg karena tidak bisa di kirim 2 kg dengan alasan ongkosnya mahal dan akhirnya RWAN SYAHPUTRA ALS PAKCIK ALS IWAN BIN EN menghubungi temannya bernama Obet di Malyasia melalui telpon di depan terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari IRWAN SUPARTA ANUD Als ANUD Bin ANUAR ia akan mendapatkan keuntungan Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan HERRY OCTAVIANUS Als HERI Bin ISKANDAR akan mendapat upah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh Juta rupiah) jika sabu tersebut berhasil di antar ke Palembang oleh HERRY OCTAVIANUS Als HERI Bin ISKANDAR;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi IRWAN SUPARTA ANUD ALS ANUD BIN ANUAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Depan SMA Olah Raga, Kel. Lembah Damai Kec. Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru -Riau Propinsi Riau;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota Kepolisian yang berpakaian preman yang mengaku dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau sebanyak lebih kurang 6 (enam) orang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Tim Kepolisian, dimana saksi ditangkap bersama teman saksi yang bernama HERRY OCTAVIANUS ALS HERI BIN ISKANDAR, namun sebelum saksi telah ditangkap terlebih dahulu terdakwa JAMASRI Als UYUNG Als UNTAK Bin MUHAMMAD TAHIR (Alm) dan ditemukan sabu-sabu dirumahnya di Dumai;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa JAMASRI ALS UYUNG ALS UNTAK BIN MUHAMMAD TAHIR (Alm) melalui telpon, namun saksi tidak mempunyai hubungan apa apa dengannya;
- Bahwa sebelum saksi dtangkap berawalnya pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 13.00 Wib saksi mendatangi sel sdr IRWAN SYAHPUTRA Als PAKCIK Als IWAN Bin TEN yang merupakan napi Lapas klas II B Rumbai Pekanbaru dan mengatakan saksi butuh narkoba jenis shabu seberat 2 (dua) Kg, karena saksi sedang membutuhkan uang, akhirnya sdr IRWAN SYAHPUTRA Als PAKCIK Als IWAN Bin TEN mau menelpon sdr ROBET (WNA Malaysia), pada saat itu sdr ROBET (WNA



Malaysia) mengatakan bahwa jika memesan narkoba jenis shabu hanya seberat 2 (dua) Kg tidak bisa karena besar dibiaya dan rugi dan kemudian ia mengatakan bahwa apabila mau sdr ROBET (WNA Malaysia) akan mengirimkan narkoba jenis shabu seberat 7 (tujuh) Kg, dan saksi pun menyetujuinya;

- Bahwa kemudian pada tanggal 26 bulan April 2023 sekira pukul 0.8.00 wib saksi menghubungi HERRY OCTAVIANUS ALS HERI BIN ISKANDAR yang merupakan adik ipar saksi dan berkata “ abang ada kerja dan dijawab oleh HERRY OCTAVIANUS ALS HERI BIN ISKANDAR tidak ada, dan ini ada kerja antar buah (sabu) ke Palembang dan akan diberi upah Rp 10.00.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perkilo lalu HERRY OCTAVIANUS ALS HERI BIN ISKANDAR menyanggupi tawaran saksi tersebut dan menunggu kabar selanjutnya dari saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekitar sekitar pukul 20.00 Wib saksi di hubungi oleh sdr JAMASRI ALS UYUNG ALS UNTAK BIN MUHAMMAD TAHIR (Alm) dengan nomor handphone 085361197326 dan mengatakan bahwa narkoba jenis shabu pesanan saksi tersebut sudah ada padanya dan ia akan berangkat ke Kota Pekanbaru, ia kemudian menyuruh saksi untuk menunggu di Depan GOR SMK Olahraga Kel. Lembah Damai Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Propinsi Riau, dan sekitar pukul 23.00 Wib saksi kembali mendapat telp dari sdr JAMASRI ALS UYUNG ALS UNTAK BIN MUHAMMAD TAHIR (Alm) dan ia mengatakan bahwa ia sudah sampai di GOR SMK Olahraga tersebut;
- Bahwa Dan setelah saksi mendapat telpon dari JAMARIS ALS UYUNG ALS UNTAK BIN MUHAMMAD TAHIR lalu saksi pergi kerumah kontrakan HERRY OCTAVIANUS ALS HERI BIN ISKANDAR di jalan Pramuka Rumbai Pekanbaru dan memberitahukan bahwa sabu-sabu pesannya sudah dalam perjalanan menuju Pekanbaru dan sambil menunggu JAMARIS ALS UYUNG ALS UNTAK BIN MUHAMMAD TAHIR tiba dari Dumai lalu saksi mengajak HERRY OCTAVIANUS ALS HERI BIN ISKANDAR duduk diwarung daerah Rumbai;
- Bahwa sekira pukul 23.00 wib saksi ditelpon oleh JAMARIS ALS UYUNG ALS UNTAK BIN MUHAMMAD TAHIR dengan memberitahukan bahwa ia telah sampai didepan GOR SMK Olahraga, kemudian saksi dengan mengendarai sepeda motor pergi dengan saksi HERRY OCTAVIANUS ALS HERI BIN ISKANDAR untuk menjumpai saksi JAMARIS ALS UYUNG ALS



UNTAK BIN MUHAMMAD TAHIR yang sudah menunggu, dan ketika saksi bersama HERRY OCTAVIANUS ALS HERI BIN ISKANDAR tiba dilokasi lalu menghampiri mobilnya untuk mengambil sabu dari JAMARIS ALS UYUNG ALS UNTAK BIN MUHAMMAD TAHIR dan tiba-tiba dari dalam mobil keluar beberapa orang berpakaian preman yang ternyata merupakan anggota Polisi dari Polda Riau lalu saksi dan HERRY OCTAVIANUS ALS HERI BIN ISKANDAR langsung ditangkap dan selanjutnya saksi bersama HERRY OCTAVIANUS ALS HERI BIN ISKANDAR dan terdakwa JAMARIS ALS UYUNG ALS UNTAK BIN MUHAMMAD TAHIR serta barang bukti sabu-sabu dibawa ke Polda Riau untuk diproses;

- Bahwa saksi akan mendapatkan keuntungan Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan HERRY OCTAVIANUS Als HERI Bin ISKANDAR akan mendapat upah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh Juta rupiah) jika sabu tersebut berhasil di antar ke Palembang oleh HERRY OCTAVIANUS Als HERI Bin ISKANDAR;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi HERRY OCTAVIANUS ALS HERI BIN ISKANDAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 23.30 Wib di Jl. Yos Sudarso Depan SMA Olahraga Kel. Lembah Damai Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Propinsi Riau dan yang melakukan penangkapan terhadap diri saksi adalah beberapa orang anggota yang mengaku dari Dit Res Narkoba Polda Riau;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Tim Kepolisian saksi bersama dengan kakak ipar saksi yang bernama IRWAN SUPARTA ANUD ALS ANUD BIN ANUAR;
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian karena menjadi perantara dalam penjualan narkoba jenis shabu yang terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 20.15 Wib di Jl. Kesuma Gg. Flamboyan RT 013 RW 000 Kel. Jaya Mukti, Kec. Dumai Timur Kota Dumai-Riau;
- Bahwa sebelum saksi ditangkap awalnya pada hari Rabu pada tanggal 26 bulan April 2023 sekira pukul 0.8.00 wib saksi dihubungi oleh IRWAN SUPARTA ANUD ALS ANUD BIN ANUAR yang merupakan kakak ipar saksi dan ia berkata “ abang ada kerja dan saksi menjawab tidak ada,dan ini ada kerja antar buah (sabu) ke Palembang dan saksi akan diberi upah Rp 10.00.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perkilo lalu saksi menyanggupi



tawaran dari i IRWAN SUPARTA ANUD ALS ANUD BIN ANUAR tersebut dan menunggu kabar selanjutnya darinya;

- Bahwa kemudian pada Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 20.00 wib IRWAN SUPARTA ANUD ALS ANUD BIN ANUAR datang kerumah kontrakan saksi di jalan Pramuka Rumbai Pekanbaru dan memberitahukan bahwa sabu-sabu pesannya sudah dalam perjalanan dibawa oleh temannya bernama JAMARIS ALS UYUNG ALS UNTAK BIN MUHAMMAD TAHIR sedang menuju Pekanbaru dan sambil menunggu sabu-sabunya tiba dari Dumai lalu saksi diajak oleh IRWAN SUPARTA ANUD ALS ANUD BIN ANUAR duduk diwarung daerah Rumbai;
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 wib saksi melihat IRWAN SUPARTA ANUD ALS ANUD BIN ANUAR menerima telpon dari temannya tersebut dengan memberitahukan bahwa ia telah sampai didepan GOR SMK Olahraga, kemudian saksi bersama IRWAN SUPARTA ANUD ALS ANUD BIN ANUAR pergi dengan mengendarai sepeda motor untuk menjemput sabu-sabu yang dibawa oleh tersebut yang sudah menunggu;
- Bahwa ketika IRWAN SUPARTA ANUD ALS ANUD BIN ANUAR mendekati mobil untuk menjemput sabu kepada JAMARIS ALS UYUNG ALS UNTAK BIN MUHAMMAD TAHIR dan tiba-tiba dari dalam mobil keluar bersama beberapa orang berpakaian preman yang ternyata merupakan anggota Polisi dari Polda Riau lalu saksi bersama IRWAN SUPARTA ANUD ALS ANUD BIN ANUAR dan dan JAMARIS ALS UYUNG ALS UNTAK BIN MUHAMMAD TAHIR langsung dibawa ke Polda Riau bersama barang bukti sabu-sabu untuk diproses;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **JAMASRI ALS UYUNG ALS UNTAK BIN MUHAMMAD TAHIR** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Jl.Kesuma Gg Flamboyan RT 013 RW 000 Kel. Jaya Mukti Kec. Dumai Timur Kota Dumai Riau terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polda Riau;
- Bahwa dirumah terdakwa dilakukan penggeledahan oleh Polisi dan ditemukan1 (satu) buah tas Ransel merk Agiar tas warna hitam yang didalamnya ada tas jinjing warna merah yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastic teh cina warna berlogo bintang lima ukuran besar merk

Halaman 22 dari 43 Halaman Putusan Nomor 1041/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Guanyinwang berisikan sepihan Kristal Narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan sepihan krsital Narkotika jenis sabu-sabu dalam jaket yang digantung dibelakang pintu depan rumah, 6 (enam) bungkus plastic bening ukuran sedang berisikan Narkotika jenis ekstasi logo Kuda warna hijau sebanyak 269 butir didalam tas yang digantung didinding kamar depan rumah terdakwa;

- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap berawalnya pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 terdakwa sedang berada dirumah dan tiba-tiba ditelpon oleh teman bernama LIN (Dpo) dengan mengatakan “ Untak itu anggota Andi mau ke Malaysia jemput barang sabu terus Andi bilang ke aku tolong carikan orang yang mau antar sabu dari Dumai ke Pekanbaru, lalu dijawab terdakwa okelah nanti aku carikan orang dan dijawab oleh Lin iyalah kalau dapat nanti kasih tau ya dan upahnya per kilo Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), besok ni kalau jadi yang antar nih kira-kira 7 kg dan dijawab lagi oleh terdakwa ya lah;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 19.00 terdakwa kembali dihubungi oleh Lin dengan mengatakan “ sudah dapat orang yang mau antar sabu ke Pekanbaru dan dijawab oleh terdakwa belum kalau boleh aku aja yang antar aku butuh uang untuk bangun rumah, dan dijawab Lin terserahlah kalau memang kau yang mau antar ke Pekanbaru nanti si Akbar yang antar sabu kerumahmu dan dijawab oleh terdakwa iya lah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 14.00 wib terdakwa ditelpon kembali oleh Lin dengan mengatakan” si akbar sudah sampai dijalur kuning coba kalau lihat kesana dan dijawab terdakwa ya lah aku cek kesana, dan sekira pukul 14.30 wib terdakwa ditelpon oleh Akbar dan memberitahukan bahwa ia telah berada di jalan Janur Kuning dan sekira pukul 15.00 wib Akbar datang kerumah terdakwa di jalan.Kesuma Gg Flamboyan RT 013 RW 000 Kel. Jaya Mukti Kec. Dumai Timur Kota Dumai Riau dan Akbar berkata kepada terdakwa “dimana aku letak tas ransel hitam nih yang didalamnya isi sabu lalu dijawab terdakwa “letak ajalah dipintu masuk tuh” lalu Akbar meletakkan tas ransel yang berisikan sabu tersebut didekat pintu masuk rumah terdakwa, dan setelah Akbar pulang lalu terdakwa mengambil tas ransel tersebut dan memindahkannya ke kamar belakang rumah terdakwa;



- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 wib terdakwa menelpon Lin dengan memberitahukan bahwa tas ransel yang berisikan sabu telah diantar oleh Akbar, lalu Lin mengatakan kepada terdakwa " nanti aku kirim uang sebanyak Rp 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) dan sisanya nanti kalau barang (sabu) sudah sampai di Pekanbaru, kemudian Lin memberi nomor HP Irwan Suparta Anud Als Anud Bin Anuar yang akan menerima sabu-sabu di Pekanbaru yaitu dengan nomor 081378358402 dan terdakwa di perintahkan oleh Lin menelpon dengan menyebutkan kode 01 kepada saksi Irwan Suparta Anud Als Anud Bin Anuar yang menerima sabu di Pekanbaru;
- Bahwa sekira pukul 19.02 terdakwa menelpon ke nomor 081378358402 dengan berkata " 01 lalu Irwan Suparta Anud Als Anud Bin Anuar menjawab 01 juga lalu terdakwa mengatakan " aku belum bergerak ke Pekanbaru lagi bang nanti agak malam lah aku bergerak ke Pekanbaru aku masih di Dumai, lalu Irwan Suparta Anud Als Anud Bin Anuar menjawab oke aku masih di daerah seputran Rumbai bang;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.15 wib terdakwa mendengar ada suara orang diluar rumah dan terdakwa keluar rumah tiba-tiba masuk beberapa orang berpakaian preman dengan berkata " jangan kabur kami petugas Polisi dari Polda Riau tolong kooperatif jangan melawan, lalu petugas kepolisian dari Polda Riau berkata dimana kau letakkan barang Narkotika sabu tuh, lalu terdakwa berkata dikamar belakang pak, kemudian terdakwa menunjukan kepada Polisi letak sabu-sabu di kamar belakang rumah terdakwa dan diatas kasur ditemukan 1 (satu) buah tas Ransel merk Agiar tas warna hitam yang didalamnya ada tas jinjing warna merah yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastic teh cina warna berlogo bintang lima ukuran besar merk Guanyinwang berisikan sepihan Kristal Narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plstak bening berisikan sepihan krsital Narkotika jenis sabu-sabu dalam jaket yang digantung dibelakang pintu depan rumah, 6 (enam) bungkus plastic bening ukuran sedang berisikan Narkotika jenis ekstasi logo Kuda warna hijau sebanyak 269 butir didalam tas yang digantung didinding kamar depan rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari Akbar atas suruhan Lin sedangkan pil eksatsi diperoleh dari Andi (Dpo) pada hari Selasa tanggal 20 April 2023 di Sungai Dumai dan rencana pil ekstasi tersebut akan di jual sedangkan sabu-sabu akan diantar ke Pekanbaru;



- Bahwa kemudian terdakwa dibawa oleh Polisi untuk menghubungi orang yang akan menerima sabu-sabu tersebut dan ditengah perjalanan sekira pukul 21.30 wib terdakwa ditelpon oleh Irwan Suparta Anud Als Anud Bin Anuar dengan berkata "01" dan dijawab oleh terdakwa "01" juga dan sudah sampai dimana bang dan dijawab terdakwa mau keluar tol dan terdakwa berjanji bertemu dengan Irwan Suparta Anud Als Anud Bin Anuar di jalan Pramuka Rumbai;
- Bahwa sekira pukul 23.30 wib terdakwa bersama Polisi sudah sampai di jalan Yos Sudarso dan tepatnya didepan sekolah SMA Olah Raga Rumbai terdakwa kembali menghubunginya dengan mengatakan "bang aku sudah sampai" tak lama kemudian Irwan Suparta Anud Als Anud Bin Anuar datang dengan sepeda motor dengan memboncengi seorang laki-laki, dan pada saat Irwan Suparta Anud Als Anud Bin Anuar mendekati mobil terdakwa lalu petugas kepolisian langsung menangkap Irwan Suparta Anud Als Anud Bin Anuar bersama seorang laki-laki yang diboncenginya yang ternyata adik ipra dari Irwan Suparta Anud Als Anud Bin Anuar yang bernama Herry Octavianus yang akan mengantarkan sabu-sabu ke Palembang atas suruhan dari Irwan Suparta Anud Als Anud Bin Anuar, dan selanjutnya terdakwa bersama Irwan Suparta Anud Als Anud Bin Anuar dan Herry Octavianus dibawa ke Polda Riau untuk di proses;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

1. Bahwa berdasarkan penimbangan pada kantor Pegadaian Pekanbaru berupa:

- A. 1 (satu) buah tas ransel merk Agiar warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah tas tas jinjing warna merah yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastic Teh china warna hijau berlogo bintang lima ukuran besar merk Guanyinwang berisikan serpihan Kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 7,520,9 gram, berat pembungkusnya 537,95 gram dan berat bersihnya 6,982,95 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- 1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 83,56 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau
- 2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,1 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan



3. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 6,899,29 gram untuk dimusnahkan.

4. 7 (tujuh) bungkus plastik Teh china warna hijau merk Guanyinwang dan plastic bening ukuran besar adalah sebagai pembungkus bukti bersihnya 537,95 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.

B. 2 (dua) bungkus bening yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan kotor 14 gram, berat pembungkusnya 1,26 gram berat bersihnya 12,74 gram

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersihnya 12,74 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.

2. 2 (dua) bungkus plastic bening adalah sebagai pembungkus bukti berat bersihnya 1,26 gram, untuk bukti persidangan pengadilan

C. 6 (enam) bungkus plastic ukuran sedang berisikan narkotika jenis pil ekstasi logo Kuda warna hijau sebanyak 269 (dua ratus enam puluh Sembilan) butir dengan berat kotor 94,33 gram berat pembungkusnya

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. 17 (tujuh belas) butir barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi logo Kuda warna hijau berat bersihnya 5,64 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau

2. 1 (satu) butir barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi logo Kuda warna hijau berat bersihnya 0,33 gram untuk bukti persidangan pengadilan

3. 251 (dua ratus lima puluh satu) butir barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi logo Kuda warna hijau berat bersihnya 83,23 gram untuk dimusnahkan.

4. 6 (enam) bungkus plastic bening ukuran sedang dengan berat bersihnya 5,13 gram bukti persidangan pengadilan

Dimana dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dengan Nomor : 256/BB/V/10242/2023 tanggal 5 Mei 2023 yang ditandatangani oleh PT.Pegadaian (Persero) Cabang Panam Pekanbaru Pengelola UPC AFDHILLA IHSAN,SH

2. Bahwa Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1040/NNF/2023, tanggal 22 Mei 2023 Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap contoh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic pegadaian



berlak seal lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastic Pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 83,56 gram diberi nomor barang bukti: 1534/2023`/NNF.
- 1 (satu) bungkus plastic Pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 12,74 gram diberi nomor barang bukti: 1535/2023`/NNF.
- 1 (satu) bungkus plastic Pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 1 (satu) tablet warna hijau dengan berat netto 0,33 gram diberi nomor barang bukti: 1536/2023`/NNF.
- 1 (satu) bungkus plastic Pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 17 (tujuh belas) tablet warna hijau dengan berat netto 5,64 gram diberi nomor barang bukti: 1537/2023`/NNF

Dengan kesimpulan :

- a. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krisminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor 1534/2023`/NNF dan 1535/2023`/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar **Positif Mengandung Metafetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
- b. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krisminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor 1536/2023`/NNF berupa tablet warna hijau tersebut diatas adalah benar mengandung Mefedron terdaftar dalam golongan I Nomor urut 75 lampiran peraturan Menteri Kesehatan RI No.09 tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah tas ransel merek AGIAR warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (Satu) buah tas jinjing warna merah yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik Teh China warna hijau berlogo bintang lima ukuran besar merek GUANYINWANG berisikan serpihan Kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor 7.520,9 Gram, berat pembungkusnya 537,95 Gram dan **berat bersihnya 6.982,95 Gram** (dengan perincian sbb : Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 83,56 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau, Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya



0,1 Gram, untuk bukti persidangan di pengadilan. Barang Bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 6.899,29 Gram, untuk di musnahkan), 7 (Tujuh) bungkus plastik The china warna Hijau merek GUANYINWANG dan plastik bening ukuran besar adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 537,95 Gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

- 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 14 Gram, berat pembungkusnya 1,26 Gram dan **berat bersihnya 12,74 Gram**. Dengan rincian Barang bukti narkoba jenis sabu dengan berat bersihnya 12,74 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau, 2 (dua) bungkus plastic bening adalah sebagai pembungkus bukti berat bersihnya 1,26 gram, untuk bukti persidangan pengadilan
- 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan Narkoba jenis Ekstasi logo "KUDA" warna Hijau sebanyak 269 (Dua ratus Enam Puluh Sembilan) butir dengan berat kotor 94,33 Gram, berat pembungkusnya 5,13 Gram dan **berat bersihnya 89,2 Gram**. (dengan perincian : 17 (Tujuh belas) butir barang bukti yang narkoba jenis Pil Extacy Logo KUDA warna hijau dengan berat bersihnya 5,64 Gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau, 1 (Satu) butir barang bukti yang narkoba jenis Pil Extacy logo KUDA warna hijau dengan berat bersihnya 0,33 Gram, untuk bukti persidangan di pengadilan, 251 (Dua ratus lima puluh satu) butir barang bukti yang narkoba jenis pil extacy logo KUDA warna hijau dengan berat bersihnya 83,23 Gram, untuk dimusnahkan. 6 (Enam) bungkus plastik bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 5,13 Gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.)
- 1 (satu) unit handpone android merk Vivo warna hitam kartu As dengan nomor 085361197326 dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih beserta kartu As dengan nomor 085361197326.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:



- Bahwa berawalnya pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 terdakwa sedang berada dirumah dan tiba-tiba ditelpon oleh temannya bernama LIN (Dpo) dengan mengatakan “ Untak itu anggota Andi mau ke Malaysia jemput barang sabu terus Andi bilang ke aku tolong carikan orang yang mau antar sabu dari Dumai ke Pekanbaru, lalu dijawab oleh terdakwa okelah nanti aku carikan orang dan dijawab oleh Lin iyalah kalau dapat nanti kasih tau ya dan upahnya perkilo Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), besok ni kalau jadi yang antar nih kira-kira 7 kg dan dijawab lagi oleh terdakwa ya lah. Kemudian pada hari Jumnat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 19.00 terdakwa kembali dihubungi oleh Lin dengan mengatakan “ sudah dapat orang yang mau antar sabu ke Pekanbaru dan dijawab oleh terdakwa belum kalau boleh aku aj yang antar aku butuh uang untuk bangun rumah, dan dijawab Lin terserahlah kalau memang kau yang mau antar ke Pekanbaru nanti si Akbar yang antar sabu kerumahmu dan dijawab oleh terdakwa iya lah, pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 14.00 wib terdakwa ditelpon kembali oleh Lin dengan mengatakan” si akbar sudah sampai dijalur kuning coba kalau lihat kesana dan dijawab terdakwa ya lah aku cek kesana, dan sekira pukul 14.30 wib terdakwa ditelpon oleh Akbar dan memberitahukan bahwa ia telah berada di jalan Janur Kuning dan sekira pukul 15.00 wib Akbar datang kerumah terdakwa di jalan.Kesuma Gg Flamboyan RT 013 RW 000 Kel. Jaya Mukti Kec. Dumai Timur Kota Dumai Riau dan Akbar berkata kepada terdakwa “dimana aku letak tas ransel hitam nih yang didalamnya isi sabu lalu dijawab terdakwa “letak ajalah dipintu masuk tuh” lalu Akbar meletakkan tas ransel yang berisikan sabu tersebut didekat pintu masuk rumah terdakwa, dan setelah Akbar pulang lalu terdakwa mengambil tas ransel tersebut dan memindahkannya ke kamar belakang rumah terdakwa dan sekira pukul 16.00 wib terdakwa menelpon Lin dengan memberitahukan bahwa tas ransel yang berisikan sabu telah diantar oleh Akbar, lalu Lin mengatakan kepada terdakwa “ nanti aku kirim uang sebanyak Rp 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) dan sisanya nanti kalau barang (sabu) sudah sampai di Pekanbaru, kemudian Lin memberi nomor HP saksi Irwan Suparta Anud Als Anud Bin Anuar yang akan enerima sabu-sabu di Pekanbaru yaitu dengan nomor 081378358402 dan terdakwa di perintahkan oleh Lin menelpon dengan menyebutkan kode 01 kepada saksi Irwan Suparta Anud Als Anud Bin Anuar yang menerima sabu di Pekanbaru, dan sekira pukul 19.02 terdakwa menelpon ke nomor 081378358402 dengan berkata “ 01 lalu saksi Irwan Suparta Anud Als Anud Bin Anuar menjawab 01 juga lalu terdakwa



mengatakan “ aku belum bergerak ke Pekanbaru lagi bang nanti agak malam lah aku bergerak ke Pekanbaru aku masih di Dumai, lalu saksi Irwan Suparta Anud Als Anud Bin Anuar menjawab oke aku masih di daerah seputran Rumbai bang, kemudian sekira pukul 20.15 wib terdakwa mendengar ada suara orang diluar rumah dan terdakwa keluar rumah tiba-tiba masuk beberapa orang berpakaian preman dengan berkata “ jangan kabur kami petugas Polisi dari Polda Riau tolong koperatif jangan melawan, lalu petugas kepolisian dari Polda Riau yaitu saksi Nofri Nando dan saksi Roby Tambunan berkata dimana kau letakkan barang Narkotika sabu tuh, lalu terdakwa berkata dikamar belakang pak, kemudian terdakwa menunjukan kepada saksi Nofri Nando dan saksi Roby Tambunan letak sabu-sabu di kamar belakang rumah terdakwa, lalu diatas kasur ditemukan 1 (satu) buah tas Ransel merk Agiar tas warna hitam yang didalamnya ada tas jinjing warna merah yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastic teh cina warna berlogo bintang lima ukuran besar merk Guanyinwang berisikan sepihan Kristal Narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plstik bening berisikan sepihan krsital Narkotika jenis sabu-sabu dalam jaket yang digantung dibelakang pintu depan rumah, 6 (enam) bungkus plastic bening ukuran sedang berisikan Narkotika jenis ekstasi logo Kuda warna hijau sebanyak 269 butir didalam tas yang digantung didinding kamar depan rumah terdakwa, kemudian terdakwa diintroagsi oleh saksi Nofri Nando dan saksi Roby Tambunan dengan menanyakan dari mana diperoleh sabu-sabu tersebut dan dari pengakuan terdakwa bahwa sabu tersebut diperoleh dari Akbar atas suruhan Lin sedangkan pil eksatsi diperoleh terdakwa dari Andi (Dpo) pada hari Selasa tanggal 20 April 2023 di Sungai Dumai dan rencana pil ekstasi tersebut akan di jual sedangkan sabu-sabu akan diantar ke Pekanbaru, kemudian terdakwa dibawa oleh saksi Nofri Nando dan saksi Roby Tambunan ke Pekanbaru untuk menghubungi orang yang akan menerima sabu-sabu tersebut dan ditengah perjalanan sekira pukul 21.30 wib terdakwa ditelpon oleh saksi Irwan Suparta Anud Als Anud Bin Anuar dengan berkata “01” dan dijawab oleh terdakwa “01” juga dan sudah sampai dimana bang dan dijawab terdakwa mau keluar tol dan terdakwa berjanji bertemu dengan saksi Irwan Suparta Anud Als Anud Bin Anuar di jalan Pramuka Rumbai, dan sekira pukul 23.30 wib terdakwa bersama saksi Nofri Nando dan saksi Roby Tambunan sudah sampai di jalan Yos Sudarso dan tepatnya didepan sekolah SMA Olah Raga Rumbai terdakwa kembali menghubunginya dengan mengatakan “bang aku sudah sampai” tak lama

Halaman 30 dari 43 Halaman Putusan Nomor 1041/Pid.Sus/2023/PN Pbr



kemudian saksi Irwan Suparta Anud Als Anud Bin Anuar datang dengan sepeda motor dengan memboncengi seorang laki-laki, dan pada saat saksi Irwan Suparta Anud Als Anud Bin Anuar mendekati mobil terdakwa lalu saksi saksi Nofri Nando dan saksi Roby Tambunan langsung menangkap saksi Irwan Suparta Anud Als Anud Bin Anuar bersama seorang laki-laki yang diboncenginya yang ternyata sepupu dari saksi Irwan Suparta Anud Als Anud Bin Anuar yang bernama bernama Herry Octavianus yang akan mengantarkan sabu-sabu ke Palembang atas suruhan dari saksi Irwan Suparta Anud Als Anud Bin Anuar, dan selanjutnya terdakwa bersama saksi Irwan Suparta Anud Als Anud Bin Anuar dan saksi Herry Octavianus dibawa ke Polda Riau untuk di proses.

- Bahwa terdakwa dalam hal pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak ada izin dari pejabat yang berwenang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dan didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaire, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
4. Unsur percobaan atau pemufakatan jahat;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa ternyata dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dan berdasarkan keterangan para saksi, bahwa benar orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum dan telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan adalah Terdakwa **JAMASRI ALS UYUNG ALS UNTAK BIN MUHAMMAD TAHIR**;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menanyakan identitas Terdakwa ternyata sesuai dengan berkas perkara, Terdakwa telah membenarkan identitasnya, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa menurut penglihatan majelis dipersidangan, Terdakwa sehat jasmani dan rohani terbukti dengan lancar dan jelasnya terdakwa menjawab segala pertanyaan majelis, Penuntut Umum, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut hukum Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila setelah melalui pembuktian nanti ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa **JAMASRI ALS UYUNG ALS**



UNTAK BIN MUHAMMAD TAHIR tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*” telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga merupakan unsur yang bersifat alternatif maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perilaku yang dituduhkan kepada terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 terdakwa sedang berada di rumah dan tiba-tiba ditelpon oleh temannya bernama LIN (Dpo) dengan mengatakan “ Untak itu anggota Andi mau ke Malaysia jemput barang sabu terus Andi bilang ke aku tolong carikan orang yang mau antar sabu dari Dumai ke Pekanbaru, lalu dijawab oleh terdakwa okelah nanti aku carikan orang dan dijawab oleh Lin iyalah kalau dapat nanti kasih tau ya dan upahnya perkilo Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), besok ni kalau jadi yang antar nih kira-kira 7 kg dan dijawab lagi oleh terdakwa ya lah. Kemudian pada hari Jumnat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 19.00 terdakwa kembali dihubungi oleh Lin dengan mengatakan “ sudah dapat orang yang mau antar sabu ke Pekanbaru dan dijawab oleh terdakwa belum kalau boleh aku aj yang antar aku butuh uang untuk bangun rumah, dan dijawab Lin terserahlah kalau memang kau yang mau antar ke Pekanbaru nanti si Akbar yang antar sabu kerumahmu dan dijawab oleh terdakwa iya lah, pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 14.00 wib terdakwa ditelpon kembali oleh Lin dengan mengatakan” si akbar sudah sampai dijalur kuning coba kalu lihat kesana dan dijawab terdakwa ya lah aku cek kesana, dan sekira pukul 14.30 wib terdakwa ditelpon oleh Akbar dan memberitahukan bahwa ia telah berada di jalan Janur Kuning dan sekira pukul 15.00 wib Akbar datang kerumah terdakwa di jalan.Kesuma Gg Flamboyan RT 013 RW 000 Kel. Jaya Mukti Kec. Dumai Timur Kota Dumai Riau dan Akbar berkata kepada terdakwa

Halaman 33 dari 43 Halaman Putusan Nomor 1041/Pid.Sus/2023/PN Pbr



“dimana aku letak tas ransel hitam nih yang didalamnya isi sabu lalu dijawab terdakwa “letak ajalah dipintu masuk tuh” lalu Akbar meletakkan tas ransel yang berisikan sabu tersebut didekat pintu masuk rumah terdakwa, dan setelah Akbar pulang lalu terdakwa mengambil tas ransel tersebut dan memindahkannya ke kamar belakang rumah terdakwa dan sekira pukul 16.00 wib terdakwa menelpon Lin dengan memberitahukan bahwa tas ransel yang berisikan sabu telah diantar oleh Akbar, lalu Lin mengatakan kepada terdakwa “ nanti aku kirim uang sebanyak Rp 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) dan sisanya nanti kalau barang (sabu) sudah sampai di Pekanbaru, kemudian Lin memberi nomor HP saksi Irwan Suparta Anud Als Anud Bin Anuar yang akan menerima sabu-sabu di Pekanbaru yaitu dengan nomor 081378358402 dan terdakwa di perintahkan oleh Lin menelpon dengan menyebutkan kode 01 kepada saksi Irwan Suparta Anud Als Anud Bin Anuar yang menerima sabu di Pekanbaru, dan sekira pukul 19.02 terdakwa menelpon ke nomor 081378358402 dengan berkata “ 01 lalu saksi Irwan Suparta Anud Als Anud Bin Anuar menjawab 01 juga lalu terdakwa mengatakan “ aku belum bergerak ke Pekanbaru lagi bang nanti agak malam lah aku bergerak ke Pekanbaru aku masih di Dumai, lalu saksi Irwan Suparta Anud Als Anud Bin Anuar menjawab oke aku masih di daerah seputran Rumbai bang, kemudian sekira pukul 20.15 wib terdakwa mendengar ada suara orang diluar rumah dan terdakwa keluar rumah tiba-tiba masuk beberapa orang berpakaian preman dengan berkata “ jangan kabur kami petugas Polisi dari Polda Riau tolong kooperatif jangan melawan, lalu petugas kepolisian dari Polda Riau yaitu saksi Nofri Nando dan saksi Roby Tambunan berkata dimana kau letakkan barang Narkotika sabu tuh, lalu terdakwa berkata dikamar belakang pak, kemudian terdakwa menunjukan kepada saksi Nofri Nando dan saksi Roby Tambunan letak sabu-sabu di kamar belakang rumah terdakwa, lalu diatas kasur ditemukan 1 (satu) buah tas Ransel merk Agiar tas warna hitam yang didalamnya ada tas jinjing warna merah yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastic teh cina warna berlogo bintang lima ukuran besar merk Guanyinwang berisikan sepihan Kristal Narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan sepihan krsital Narkotika jenis sabu-sabu dalam jaket yang digantung dibelakang pintu depan rumah, 6 (enam) bungkus plastic bening ukuran sedang berisikan Narkotika jenis ekstasi logo Kuda warna hijau sebanyak 269 butir didalam tas yang digantung didinding kamar depan rumah terdakwa, kemudian terdakwa diintroagsi oleh saksi Nofri Nando dan saksi Roby Tambunan dengan menanyakan dari mana diperoleh sabu-sabu tersebut dan dari pengakuan terdakwa bahwa sabu tersebut diperoleh dari Akbar

Halaman 34 dari 43 Halaman Putusan Nomor 1041/Pid.Sus/2023/PN Pbr



atas suruhan Lin sedangkan pil eksatsi diperoleh terdakwa dari Andi (Dpo) pada hari Selasa tanggal 20 April 2023 di Sungai Dumai dan rencana pil ekstasi tersebut akan di jual sedangkan sabu-sabu akan diantar ke Pekanbaru, kemudian terdakwa dibawa oleh saksi Nofri Nando dan saksi Roby Tambunan ke Pekanbaru untuk menghubungi orang yang akan menerima sabu-sabu tersebut dan ditengah perjalanan sekira pukul 21.30 wib terdakwa ditelpon oleh saksi Irwan Suparta Anud Als Anud Bin Anuar dengan berkata "01" dan dijawab oleh terdakwa "01" juga dan sudah sampai dimana bang dan dijawab terdakwa mau keluar tol dan terdakwa berjanji bertemu dengan saksi Irwan Suparta Anud Als Anud Bin Anuar di jalan Pramuka Rumbai, dan sekira pukul 23.30 wib terdakwa bersama saksi Nofri Nando dan saksi Roby Tambunan sudah sampai di jalan Yos Sudarso dan tepatnya didepan sekolah SMA Olah Raga Rumbai terdakwa kembali menghubunginya dengan mengatakan "bang aku sudah sampai" tak lama kemudian saksi Irwan Suparta Anud Als Anud Bin Anuar datang dengan sepeda motor dengan memboncengi seorang laki-laki, dan pada saat saksi Irwan Suparta Anud Als Anud Bin Anuar mendekati mobil terdakwa lalu saksi saksi Nofri Nando dan saksi Roby Tambunan langsung menangkap saksi Irwan Suparta Anud Als Anud Bin Anuar bersama seorang laki-laki yang diboncenginya yang ternyata sepupu dari saksi Irwan Suparta Anud Als Anud Bin Anuar yang bernama bernama Herry Octavianus yang akan mengantarkan sabu-sabu ke Palembang atas suruhan dari saksi Irwan Suparta Anud Als Anud Bin Anuar, dan selanjutnya terdakwa bersama saksi Irwan Suparta Anud Als Anud Bin Anuar dan saksi Herry Octavianus dibawa ke Polda Riau untuk di proses.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut dilakukan penimbangan pada kantor Pegadaian Pekanbaru berupa :

- A. 1 (satu) buah tas ransel merk Agiar warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah tas tas jinjing warna merah yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastic Teh china warna hijau berlogo bintang lima ukuran besar merk Guanyinwang berisikan serpihan Kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 7,520,9 gram, berat pembungkusnya 537,95 gram dan berat bersihnya 6,982,95 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 83,56 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau
2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,1 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan



3. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 6,899,29 gram untuk dimusnahkan.

4. 7 (tujuh) bungkus plastik Teh china warna hijau merk Guanyinwang dan plastic bening ukuran besar adalah sebagai pembungkus bukti bersihnya 537,95 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.

B. 2 (dua) bungkus bening yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan kotor 14 gram, berat pembungkusnya 1,26 gram berat bersihnya 12,74 gram

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersihnya 12,74 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.

2. 2 (dua) bungkus plastic bening adalah sebagai pembungkus bukti berat bersihnya 1,26 gram, untuk bukti persidangan pengadilan

C. 6 (enam) bungkus plastic ukuran sedang berisikan narkotika jenis pil ekstasi logo Kuda warna hijau sebanyak 269 (dua ratus enam puluh Sembilan) butir dengan berat kotor 94,33 gram berat pembungkusnya

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. 17 (tujuh belas) butir barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi logo Kuda warna hijau berat bersihnya 5,64 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau

2. 1 (satu) butir barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi logo Kuda warna hijau berat bersihnya 0,33 gram untuk bukti persidangan pengadilan

3. 251 (dua ratus lima puluh satu) butir barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi logo Kuda warna hijau berat bersihnya 83,23 gram untuk dimusnahkan.

4. 6 (enam) bungkus plastic bening ukuran sedang dengan berat bersihnya 5,13 gram bukti persidangan pengadilan

Dimana dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dengan Nomor : 256/BB/V/10242/2023 tanggal 5 Mei 2023 yang ditandatangani oleh PT.Pegadaian (Persero) Cabang Panam Pekanbaru Pengelola UPC AFDHILLA IHSAN,SH

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1040/NNF/2023, tanggal 22 Mei 2023 Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap contoh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic



pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastic Pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 83,56 gram diberi nomor barang bukti: 1534/2023`/NNF.
- 1 (satu) bungkus plastic Pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 12,74 gram diberi nomor barang bukti: 1535/2023`/NNF.
- 1 (satu) bungkus plastic Pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 1 (satu) tablet warna hijau dengan berat netto 0,33 gram diberi nomor barang bukti: 1536/2023`/NNF.
- 1 (satu) bungkus plastic Pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 17 (tujuh belas) tablet warna hijau dengan berat netto 5,64 gram diberi nomor barang bukti: 1537/2023`/NNF

Dengan kesimpulan :

- a. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krisminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor 1534/2023`/NNF dan 1535/2023`/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar **Positif Mengandung Metafetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
- b. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krisminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor 1536/2023`/NNF berupa tablet warna hijau tersebut diatas adalah benar mengandung Mefedron terdaftar dalam golongan I Nomor urut 75 lampiran peraturan Menteri Kesehatan RI No.09 tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam hal pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I tidak ada izin dari pejabat yang berwenang

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur *"Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk



melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa syarat utama adanya permukatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama – sama menyetujui (KBBI), oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ad.3 sebelumnya, Majelis berpendapat dalam hal perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana tersebut diatas dilakukan Terdakwa bersama dengan Irwan Suparta Anud Als Anud Bin Anuar, Azrin Als Lin Bin Muhammad Tahir (Dpo), Akbar (Dpo), Asiong (Dpo) dan Andi (Dpo) yang dilakukan tanpa hak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan mereka;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Permukatan jahat” menurut Majelis Hakim juga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka



Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (Satu) buah tas ransel merek AGIAR warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (Satu) buah tas jinjing warna merah yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik Teh China warna hijau berlogo bintang lima ukuran besar merek GUANYINWANG berisikan serpihan Kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor 7.520,9 Gram, berat pembungkusnya 537,95 Gram dan **berat bersihnya 6.982,95 Gram** (dengan perincian sbb : Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 83,56 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau, Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 Gram, untuk bukti persidangan di pengadilan. Barang Bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 6.899,29 Gram, untuk di musnahkan), 7 (Tujuh) bungkus plastik The china warna Hijau merek GUANYINWANG dan plastik bening ukuran besar adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 537,95 Gram, untuk bukti persidangan di pengadilan dan 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 14 Gram, berat pembungkusnya 1,26 Gram dan **berat bersihnya 12,74 Gram**. Dengan rincian Barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat bersihnya 12,74 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau, 2 (dua) bungkus plastic bening adalah sebagai pembungkus bukti berat bersihnya 1,26 gram, untuk bukti persidangan pengadilan., Oleh karena barang bukti tersebut telah selesai



diperiksa dan dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk **Dipergunakan dalam perkara lain an. Tdw Irwan Suparta Anud Als Anud dan Herry Octavianus Als Herry.**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan Narkoba jenis Ekstasi logo "KUDA" warna Hijau sebanyak 269 (Dua ratus Enam Puluh Sembilan) butir dengan berat kotor 94,33 Gram, berat pembungkusnya 5,13 Gram dan **berat bersihnya 89,2 Gram.** (dengan perincian : 17 (Tujuh belas) butir barang bukti yang narkotika jenis Pil Extacy Logo KUDA warna hijau dengan berat bersihnya 5,64 Gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau, 1 (Satu) butir barang bukti yang narkotika jenis Pil Extacy logo KUDA warna hijau dengan berat bersihnya 0,33 Gram, untuk bukti persidangan di pengadilan, 251 (Dua ratus lima puluh satu) butir barang bukti yang narkotika jenis pil extacy logo KUDA warna hijau dengan berat bersihnya 83,23 Gram, untuk dimusnahkan. 6 (Enam) bungkus plastik bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 5,13 Gram, untuk bukti persidangan di pengadilan) dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam kartu As dengan nomor 085361197326 dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih beserta kartu As dengan nomor 085361197326., oleh karena seluruh barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan Narkotika, maka seluruh barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika.
- Perbuatan terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak generasi muda.
- Perbuatan terdakwa antar wilayah Dalam Negeri dan trans Luar Negeri;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang saat persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JAMASRI ALS UYUNG ALS UNTAK BIN MUHAMMAD TAHIR** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Primair**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **16 (enam belas) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak di bayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (Satu) buah tas ransel merek AGIAR warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (Satu) buah tas jinjing warna merah yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik Teh China warna hijau berlogo bintang lima ukuran besar merek GUANYINWANG berisikan serpihan Kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor 7.520,9 Gram, berat pembungkusnya 537,95 Gram dan **berat bersihnya 6.982,95 Gram** (dengan rincian sbb : Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 83,56 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau, Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 Gram, untuk bukti persidangan di pengadilan. Barang Bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 6.899,29 Gram, untuk di musnahkan), 7 (Tujuh) bungkus plastik The china warna Hijau merek GUANYINWANG dan plastik bening ukuran besar

Halaman 41 dari 43 Halaman Putusan Nomor 1041/Pid.Sus/2023/PN Pbr



adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 537,95 Gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

- b. 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 14 Gram, berat pembungkusnya 1,26 Gram dan **berat bersihnya 12,74 Gram**. Dengan rincian Barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat bersihnya 12,74 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau, 2 (dua) bungkus plastic bening adalah sebagai pembungkus bukti berat bersihnya 1,26 gram, untuk bukti persidangan pengadilan

Butir A dan B Dipergunakan dalam perkara lain an. Tdw Irwan Suparta Anud Als Anud dan Herry Octavianus Als Herry.

- c. 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan Narkoba jenis Ekstasi logo "KUDA" warna Hijau sebanyak 269 (Dua ratus Enam Puluh Sembilan) butir dengan berat kotor 94,33 Gram, berat pembungkusnya 5,13 Gram dan **berat bersihnya 89,2 Gram**. (dengan perincian : 17 (Tujuh belas) butir barang bukti yang narkotika jenis Pil Extacy Logo KUDA warna hijau dengan berat bersihnya 5,64 Gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau, 1 (Satu) butir barang bukti yang narkotika jenis Pil Extacy logo KUDA warna hijau dengan berat bersihnya 0,33 Gram, untuk bukti persidangan di pengadilan, 251 (Dua ratus lima puluh satu) butir barang bukti yang narkotika jenis pil extacy logo KUDA warna hijau dengan berat bersihnya 83,23 Gram, untuk dimusnahkan. 6 (Enam) bungkus plastik bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 5,13 Gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.)
- d. 1 (satu) unit handpone android merk Vivo warna hitam kartu As dengan nomor 085361197326 dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih beserta kartu As dengan nomor 085361197326.

Butir C dan D dimusnahkan.

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Selasa**, tanggal **07 November 2023**, oleh **Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Daniel Ronald, S.H., M.Hum.**, dan **Andi Hendrawan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **14 November 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nurlismawati, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri **T. Harly Mulyatie., S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Daniel Ronald, S.H., M.Hum.**

Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.

2. **Andi Hendrawan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Nurlismawati, S.H., M.H.